

IMPLEMENTASI SERTIFIKAT HALAL GRATIS (SEHATI) BAGI PELAKU UMKM DI DESA TONJONGSARI CIKALONG TASIKMALAYA

Muhamad Reza Atqia^{1*}, Doni Ramdani², Imam Baehaqi³, Agus Abdus Sahid⁴
atqiareza@gmail.com¹, mangdoni17@gmail.com², Imambaehaqi149@gmail.com³,
abdussyahidagus@gmail.com⁴

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang

ABSTRACT

The halalness of a product in the current era can determine the income and profits of a product being sold. In a business context, providing halal food and drinks can attract regular, responsive customers, not only Muslims but also non-Muslims. Through the SEHATI program created by the government through the Ministry of Religion, business actors benefit greatly, because it makes it easier to obtain halal certification for their products. This writing is motivated by the fact that there are still UMKM products in Tonjongsari Cikalong Tasikmalaya Village that have not been certified. The approach used is qualitative research with an observation survey method. Socialization and mentoring activities were carried out by the STIS As-Sa'adah Sukasari Sumedang KKN Team. The activities carried out go through four stages, namely: social reflection, participatory planning, program implementation and evaluation. As a result of this activity, fish cracker and banana chip products received halal certificates.

Keywords: Implementation, Halal Certification, UMK

ABSTRAK

Kehalalan sebuah produk di era saat ini dapat menentukan pendapatan dan keuntungan sebuah produk yang dijual. Dalam konteks bisnis, penyediaan makanan dan minuman halal dapat mendatangkan pelanggan tetap yang responsif bukan hanya muslim tapi juga nonmuslim. Melalui program SEHATI yang dibuat oleh pemerintah melalui Kementerian agama, para pelaku usaha sangat diuntungkan, karena memudahkan untuk mendapatkan sertifikasi halal untuk produknya. Penulisan ini dilatarbelakangi oleh masih terdapatnya produk-produk UMKM di Desa Tonjongsari Cikalong Tasikmalaya yang belum tersertifikasi. pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode survei observasi. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan dilakukan oleh Tim KKN STIS As-Sa'adah Sukasari Sumedang. Adapun kegiatan yang dilakukan melalui empat tahapan, yakni: refleksi sosial, perencanaan partisipatif, pelaksanaan dan evaluasi program. Hasil dari kegiatan tersebut produk kerupuk ikan dan keripik pisang mendapatkan sertifikat halal.

Kata Kunci: Implementasi, Sertifikasi Halal, UMKM

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia memastikan makanan yang dikonsumsi konsumen Muslim adalah halal. Syariah menekankan bahwa mengonsumsi produk halal merupakan suatu keharusan bagi umat Islam. Tentu saja, akses terhadap pangan yang terjamin halalnya merupakan salah satu hak warga negara yang harus didukung oleh pemerintah dan dijamin oleh Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penerapan undang-undang ini fokus pada produsen makanan olahan, produk non-makanan, dan produk konsumen lainnya (Nur & Istikomah, 2021).

Makanan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman (Nursihah et al., 2023).

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam industri pengolahan produk telah berkembang sangat pesat. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, berbagai bahan baku, baik halal maupun haram, digunakan secara sengaja maupun tidak sengaja dalam pengolahan suatu barang kebutuhan pokok.

Adanya bahan tambahan pada produk dari berbagai bahan dasar, terutama yang berupa ekstraksi dari bahan hewani, mengakibatkan terjadinya pencampuran bahan halal dan non halal. Mencampur bahan-bahan dalam suatu produk tidak menjadikannya Halal.

Sekalipun bahan-bahan non-halal digunakan dalam berbagai produk esensial, meskipun pelaku ekonomi menyatakan produk yang tersedia secara komersial halal, namun hal tersebut tidak menjamin bahwa produk yang beredar di masyarakat adalah halal. Sebab, penentuan kehalalan dan kemurnian produk olahan memerlukan penelitian dan pengetahuan interdisipliner yang spesifik, antara lain pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, ilmu farmasi, dan pemahaman syariah (Warto & Samsuri, 2020).

Produk makanan merupakan produk yang primer karena merupakan kebutuhan pokok manusia. Pembelian produk makanan menjadi sebuah kebutuhan, namun produsen makanan yang beragam membuat konsumen memiliki berbagai pilihan sehingga setiap produsen di sektor ini memiliki begitu banyak kompetitor yang membuat persaingan semakin kompleks. Di Indonesia sendiri memiliki jumlah penduduk yang tinggi sehingga kebutuhan akan produk makanan sangat tinggi (Ummah et al., 2023). Apalagi sebagai negara muslim terbesar didunia, kebutuhan terhadap makanan yang terjamin baik dan sehat sangat dibutuhkan oleh Masyarakat.

Jika dilihat dari hakikat nilai-nilai Islam. Sebagai agama yang menjaga kualitas hidup masyarakat secara Islami, agama ini menghimbau kepada seluruh umat Islam pada khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya untuk memperhatikan tidak hanya kandungan makanannya, tetapi juga persyaratan dan tata cara yang disyaratkannya atau dalam istilah al-qur'an ialah (*Halalan Thooyiban*).

Makanan yang dikatakan halal dan thayyib dalam al-Qur'an adalah makanan tersebut harus memiliki empat karakteristik. Empat karakteristik tersebut adalah: a) Makanan tersebut harus halal, baik itu dilihat dari segi zatnya dan dari segi cara mendapatkannya maupun dari segi cara memprosesnya. b) Makanan tersebut harus mengandung gizi yang cukup dan seimbang untuk dikonsumsi. c) Jadilah orang yang proporsional dalam mengambil makanan, dalam artian sesuai dengan kebutuhan konsumen, tidak lebih dan tidak kurang. d) Makanan tersebut harus aman ketika dikonsumsi (Setiawan, 2020).

Namun tentunya seiring berjalannya waktu, berbagai makanan baru bermunculan, bahkan produk-produk dari luarpun mulai masuk ke Indonesia. Hal ini tentunya mengancam keberlangsungan penerapan hukum-hukum islam, salah satunya dalam hal mengkonsumsi makanan. Hal tersebut memunculkan gelombang selektifitas dikalangan umat islam, mereka mulai pilih-pilih mengkonsumsi makanan, karena tidak ingin memakan makanan yang haram.

Atas dasar tersebut pemerintah melalui Kementerian Agama meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), yang tujuannya memfasilitasi UMKM agar memiliki sertifikat produk makanan gratis. Tentunya hal ini menjadi angin segar, terutama bagi pelaku usaha kecil atau menengah. Karena bila harus bayar, ini menjadi memberatkan mereka.

Namun meskipun gratis, bagi Masyarakat terutama yang sudah tua, mereka juga merasa kesulitan mengurus hal tersebut, lantaran harus melalui aplikasi yang disediakan, yakni SIHALAL. Sehingga hal ini juga alasan mereka tidak mengurus sertifikasi gratis tersebut.

Seperti halnya di Desa Tonjongsari Cikalong Tasikmalaya, dari hasil observasi dan komunikasi dengan pelaku UMK kendala yang dihadapi terkait dengan sertifikasi halal produk ialah: (1) Pelaku UMK belum memahami tata cara mengajukan sertifikat halal terhadap produknya; (2) Pelaku UMKM Belum memahami pentingnya sertifikasi halal dan dampaknya pada UMKM; (3) Pelaku UMKM menganggap proses pengajuan sertifikasi halal sangat rumit dan lama. Maka dari itu kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta pendampingan tentang pentingnya sertifikasi halal yang tentunya akan berdampak pada peningkatan kepuasan pelanggan bagi pelaku UMKM di Desa Tonjongsari Cikalong Tasikmalaya. Setelah mengikuti kegiatan ini, para pelaku UMKM diharapkan dapat segera mendaftarkan sertifikasi halal pada produk yang dijualnya serta dapat meningkatkan kepercayaan dalam rangka meningkatkan penjualan produknya.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode survei observasi/pengamatan (Sopwandin, 2019). Metode penggalian data yang diterapkan adalah jenis *field research*, yang diartikan sebagai pengamatan langsung di lapangan. Tahapan-tahapan yang dilakukan berupa refleksi sosial, perancangan partisipatif, pelaksanaan dan evaluasi (Nursihah et al., 2023).

Pada prosesnya, penelitian ini dilaksanakan melalui observasi di lapangan dengan tingkat kedalaman yang mendalam. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mengidentifikasi peluang-peluang serta permasalahan yang menjadi salah satu mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat di Desa Tonjongsari. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan para pelaku UMKM di Desa Tonjongsari. Upaya tersebut dilakukan untuk memperlancar pendampingan proses produk halal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program SEHATI

Program SEHATI pertama kali diresmikan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada akhir 2021 lalu. Program ini terkoneksi dan terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Halal atau SIHALAL. SIHALAL merupakan *web-based* aplikasi layanan sertifikasi halal BPJPH. Dengan begitu, selain memudahkan pelaku UMKM untuk memperoleh informasi lengkap tentang Program SEHATI, laman ini juga memudahkan pelaku UMKM masuk ke aplikasi SIHALAL jika hendak mengajukan pendaftaran sertifikasi halal. Sehati adalah program kolaboratif dan sinergi antara BPJPH Kementerian Agama dengan kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, instansi dan pihak swasta. Tujuannya, untuk memfasilitasi pembiayaan sertifikasi halal secara gratis bagi pelaku UMKM (Andrios, 2021).

Adapun mekanisme pendaftaran dalam program SEHATI ini adalah melalui mekanisme *self declare* (mekanisme pernyataan mandiri pelaku usaha). Kuotanya menurut pemerintah adalah sebanyak 1 juta dengan waktu sepanjang tahun 2023 (Rencang, 2023).

Skema self declare ialah pendampingan program sertifikasi halal secara gratis yang dilakukan oleh pelaku UMKM itu sendiri. Salah satu ketentuan awal bagi pelaku UMKM supaya bisa melakukan proses pengurusan sertifikasi halal *self declare* ialah mereka para pengusaha yang produktif dan memiliki modal usaha serta terdapat hasil penjualan tiap tahunnya. Namun kekurangan dalam pengajuan sertifikasi *self declare* adalah pendapatan usaha dalam kategori ini adalah minimal 500 juta pertahun (Setyowati et al., 2024).

Kegiatan ini dilaksanakan oleh mahasiswa KKN STIS As-Sa'adah Sukasari Sumedang, untuk tempat sosialisasi dan pendampingannya ialah di Desa Tonjongsari, Cikalong Tasikmalaya.

Pelaksanaan Sosialiasi dan Pendampingan

Kegiatan pemberdayaan Masyarakat ini dilaksanakan melalui empat tahapan. Adapun tahapannya yaitu: refleksi sosial, perencanaan partisipatif, pelaksanaan dan evaluasi program.

1. Refleksi Sosial

Tahap ini dilaksanakan melalui acara Rembuk Warga Desa Tonjongsari, Kabupaten Tasikmalaya. Acara tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, anggota Karang Taruna, anggota PKK, serta pemilik-pemilik UMKM setempat. Dalam tahap ini, peneliti

mengidentifikasi masalah yang terkait dengan permasalahan pada produk-produk UMKM di Desa Tonjongsari.



Gambar 1. Acara Rembuk Warga di Mesjid

2. Perencanaan Partisipatif

Tahap ini ialah kegiatan sosialisasi mengenai sertifikasi halal dan pentingnya sertifikasi halal bagi pemilik produk makanan. Kegiatan ini dilakukan dalam kegiatan pengajian ibu-ibu, hal ini bertujuan agar yang hadir bukan hanya para pelaku usaha saja, tetapi masyarakat sekitar. Sehingga memahami juga tentang pentingnya kehalalan makanan yang akan mereka konsumsi.



Gambar 2. Pengajian Ibu-ibu

3. Pelaksanaan

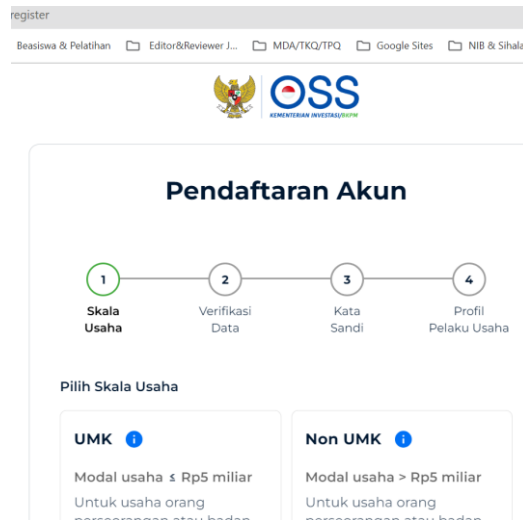
Program sertifikasi halal merupakan salah satu langkah penting dalam memastikan bahwa produk-produk yang dikonsumsi oleh masyarakat memenuhi standar kehalalan yang ketat. Dalam pelaksanaan program ini, terdapat dua produk yang menjadi subjeknya, yaitu Kerupuk ikan dan Keripik Pisang. Sertifikasi halal adalah langkah kunci untuk memastikan bahwa produk-produk ini memenuhi persyaratan kehalalan secara resmi.

Pengajuan produk tersebut tentunya telah melalui Langkah-langkah tertentu, salah satunya memenuhi beberapa syarat (Nursihah et al., 2023). Beberapa syarat tersebut antara lain:

- a. Produk tidak berisiko dan bahan sudah dipastikan kehalalannya: Ini berarti bahwa semua bahan yang digunakan dalam pembuatan produk tersebut harus bersumber dari bahan yang telah terverifikasi kehalalannya.
- b. Proses produksi sudah dipastikan kehalalannya dan sederhana: Proses produksi produk UMKM harus mematuhi prinsip-prinsip kehalalan dan haruslah sederhana sehingga memudahkan pemantauan.
- c. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB): Hal ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM adalah entitas usaha yang sah dan terdaftar.
- d. Omset penjualan maksimal 500 juta/bulan: Program ini berfokus pada UMKM dengan omset penjualan yang terbatas, sehingga memberikan peluang bagi pelaku UMKM dengan skala kecil untuk mendapatkan sertifikasi halal.
- e. Memiliki usaha minimal 1 tahun: Ini menunjukkan bahwa produk UMKM telah beroperasi dalam waktu yang cukup lama.
- f. Jenis produk bukan hewan hasil sembelihan: Program ini lebih berfokus pada produk makanan, minuman, atau obat-obatan, bukan pada produk-produk hewan hasil sembelihan.

Setelah hal diatas terpenuhi, langkah selanjutnya tim pendamping memberikan arahan kepada kedua pelaku usaha tersebut untuk melakukan hal-hal berikut:

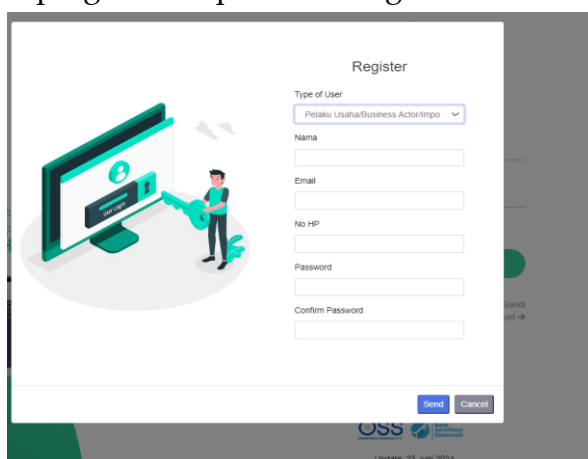
- a. Mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB) bila belum memilikinya, melalui link <https://ui-login.oss.go.id/register>.



Gambar 3. Tampilan OSS untuk daftar NIB

OSS adalah sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) merupakan Perizinan Berusaha yang diterbitkan Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada pelaku bisnis melalui sistem elektronik yang terintegrasi (Legalitas.org, 2024). OSS ini merupakan salah satu software analisis atau perangkat lunak yang digunakan untuk mempermudah analisis data (Bukhori et al., 2020).

- b. Membuat akun SIHALAL melalui link <https://ptsp.halal.go.id/> . Pembuatan akun sihalal tersebut dapat dilakukan secara mandiri dengan terlebih dahulu mempersiapkan email atau nomor telepon aktif, untuk nantinya dipergunakan pada saat log in.



Gambar 4. Pendaftaran Akun Sihlal

- c. Mengisi data-data terkait produk pada akun sihalal tersebut, salah satunya memilih pendamping.

Setelah data terisikan dengan sesuai, maka tahap selanjutnya ialah pendamping proses produk halal melakukan survei ke lokasi untuk memverifikasi keabsahan data yang diunggah, serta konsumen mengambil dokumentasi foto produk dengan pendamping, yang nantinya akan diunggah pada form sihalal.



Gambar 5. Verifikasi data konsumen

Setelah isian pada akun konsumen sudah terpenuhi dan diajukan, maka langkah selanjutnya pendamping melalui akun sihalal melakukan verwal. Untuk selanjutnya dikirimkan ajuan tersebut oleh pendamping.

4. Evaluasi Program

Setelah mengikuti program sertifikasi halal, pemilik UMKM harus mematuhi persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi halal dan menunggu proses penerbitan sertifikat halal selama maksimal 2-3 bulan, namun juga bisa lebih cepat. Meskipun begitu, Kelompok KKN telah berupaya untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), dan produk-produk UMKM di Desa Tonjongsari tetap dapat dipasarkan dengan tetap memperhatikan persyaratan sertifikasi halal yang akan diperoleh nantinya.



REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)
جمهورية إندونيسيا

LAMPIRAN SERTIFIKAT HALAL
(THE ATTACHMENT OF HALAL CERTIFICATE)

مرافقة لشهادة الحلال

Nomor Sertifikat / Certificate Number: ID32110006372570723 رقم الشهادة

Nama Pelaku Usaha / Name of Company: ABDUL LATIF اسم الشركة

Jenis Produk / Type of Product: Makanan ringan siap santap نوع المنتج

Alamat Pabrik / Factory's Address: RUMAH PRODUKSI PAK LATIF
CIKALONG pangandaran 46392 Jawa barat عنوان المصنع

Daftar Produk / Product Name

No	Nama Produk / Product Name
1	kerupuk ikan pak latip

Hal: 1 / Total Produk: 1

Gambar 6. Sertifikat Halal Kerupuk Ikan



REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)
جمهورية إندونيسيا

LAMPIRAN SERTIFIKAT HALAL
(THE ATTACHMENT OF HALAL CERTIFICATE)

مرافقة لشهادة الحلال

Nomor Sertifikat / Certificate Number: ID32110008315400723 رقم الشهادة

Nama Pelaku Usaha / Name of Company: ONA ROSMANA اسم الشركة

Jenis Produk / Type of Product: Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan نوع المنتج

Alamat Pabrik / Factory's Address: RUMAH PRODUKSI PAK ONA
KP CIGOROWONG TONJANGSARI CIKALONG
TASIKMALAYA 46195 Jawa Barat عنوان المصنع

Daftar Produk / Product Name

No	Nama Produk / Product Name
1	keripik pisang bang ona

Hal: 1 / Total Produk: 1

Gambar 7. Sertifikat Halal Keripik Pisang

Sertifikat halal ini sebagai perlindungan konsumen dari berbagai macam makanan yang dianggap tidak layak sesuai syariat Islam khususnya Indonesia yang penduduk mayoritas beragama Islam, juga memberikan keuntungan mendorong kompetensi dan menjadi keunggulan pasar. Sertifikat halal saat ini menjadi salah satu poin untuk daya saing di perdagangan internasional. Pencantuman label halal juga bermanfaat untuk melindungi barang hasil produksi dalam negeri dari serbuan produk asing karena adanya perdagangan bebas (*free trade*) (Nursihah et al., 2023).

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang dilaksanakan oleh Tim KKN STIS As-Sa'adah Sukasari Sumedang memberikan dampak yang sangat signifikan, bukan hanya ranah pengetahuan, namun juga segi kebermanfaatan secara langsung, dimana para pelaku usaha dapat memiliki sertifikat halal. Sehingga mereka memiliki daya saing dengan produk-produk lain dan jangkauan pemasaran menjadi lebih luas.

Sertifikasi halal adalah keunggulan yang dimiliki produk baik makanan maupun minuman. Sertifikat halal adalah syarat penting bagi suatu produk selain surat izin edar. Dalam menunjang pendapatan dan keuntungan penjualan produk, pelaku usaha akan berusaha memperoleh sertifikat halal ini. Dalam konteks bisnis, penyediaan makanan dan minuman halal dapat mendatangkan pelanggan tetap yang responsive bukan hanya muslim tapi juga nonmuslim (Af et al., 2023).

SIMPULAN

Tulisan ini menyajikan informasi terkait sertifikasi halal pada produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah masyarakat di Desa Tonjongsari, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk upaya dalam peningkatan industri UMKM di Desa Tonjongsari, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya yang dinilai memiliki banyak potensi untuk dikembangkan. Terdapat beberapa produk UMKM yang belum tersertifikasi halal, salah dua diantaranya ialah produk kerupuk ikan dan keripik pisang. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan produk UMKM masyarakat khususnya pada sertifikasi halal produk agar para konsumen tidak ragu dalam membeli produk UMKM tersebut dan menjadi suatu daya saing bisnis serta kepercayaan konsumen.

DAFTAR RUJUKAN

- Af, A. N. A., Mutmainnah, H., & Natsir, N. A. (2023). SOSIALISASI PENTINGNYA SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN DI KOTA AMBON. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i2.2170>
- Andrios, B. (2021). *Kemenag Luncurkan Sehati, Program Sertifikasi Halal Gratis bagi UMK*. <https://www.kemenag.go.id>. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/kemenag-luncurkan-sehati-program-sertifikasi-halal-gratis-bagi-umk-sf13tb>
- Bukhori, I., Rojab, I. S., Sopwandin, I., & Hidayat, A. (2020). Pendayagunaan Software Asisten Dalam Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Sekolah. *Tadbir Muwahhid*, 4(1), 13. <https://doi.org/10.30997/jtm.v4i1.2481>
- Legalitas.org. (2024). *Sejarah OSS (Online Single Submission)*. Legalitas.org. <https://legalitas.org/tulisan/sejarah-oss-online-single-submission>

- Nur, S. K., & Istikomah, I. (2021). Progam SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM. *At-Tasharruf "Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah,"* 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.32528/at.v3i2.6780>
- Nursihah, A., Khairunisa, N., Daenila, N., & Adelina, S. (2023). *Pendampingan Sertifikasi Halal sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Bojonghaleuang.* 3(6).
- Rencang, R. (2023, January 5). Apa Itu Program SEHATI? *Rewang Rencang.* <https://rewangrencang.com/apa-itu-program-sehati/>
- Setiawan, H. (2020). KARAKTERISTIK MAKANAN HALALAN THAYYIBAN DALAM AL-QUR'AN. *Halalan Thayyiban : Jurnal Kajian Manajemen Halal Dan Pariwisata Syariah (Journal of Halal Management, Sharia Tourism and Hospitality Studies),* 3(2), Article 2.
- Setyowati, R. D., Cahyani, P. G., Annisa, N., & Ulya, H. N. (2024). Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Makanan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Website SIHALAL. *Ngarsa: Journal of Dedication Based on Local Wisdom,* 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.35719/ngarsa.v4i1.424>
- Sopwandin, I. (2019). Manajemen Pemasaran Pondok Pesantren Berbasis Program Pengabdian Masyarakat. *J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam),* 4(2), 78. <https://doi.org/10.18860/jmpi.v4i2.8020>
- Ummah, A. C., Bahrudin, M., & Hilal, S. (2023). Sertifikasi Halal dan Kesadaran Halal Pada Minat Beli Produk Makanan. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS),* 4(4), Article 4. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i4.3215>
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking,* 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>